



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONAL ROMI Bin SAWAL panggilan DONAL;**
2. Tempat lahir : Padang Kadok;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bandua Balai, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021 berdasarkan Surat Penangkapan No. Pol: Sp.Kap/21/V/RES.4.2/2021 tertanggal 09 Mei 2021;

Terhadap Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan dari tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan No. Pol: Sp.Kap/21.a/V/RES.4.2/2021 tertanggal 12 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/21/V/RES.4.2/2021 tertanggal 15 Mei 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-25/L.3.23.3/Enz.1/06/2021 tertanggal 02 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan 27 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-266/L.3.23.3/Enz.2/07/2021 tertanggal 08 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN Psb tertanggal 26 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 107/Pid.Sus/2021/PN Psb tertanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG



6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Selanjutnya untuk tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SIRI AFNI, S.H. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Kabupaten Pasaman barat yang beralamat berkantor:

- Jalan Lintas Simpang Empat-Manggopoh KM. 147 Base Camp Sungai Balai, VI Koto Selatan, kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Pos 26367;

- Kompleks Arya Darussalam Blok A No. 15 Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang Kec. Aia Gadang Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Pos 2656;

Berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 4 Oktober 2021 dibawah Register Nomor. 32/SK/Pid/2021/PN Psb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 30 September 2021;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 22 Juli 2021 Nomor Reg. Perk.: PDM-28/SPEM/Enz.2/Bkt/07/2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa DONAL ROMI Pgl DONAL Bin SAWAL, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di simpang PT.GSA Bancah Rambai Kejorongan Langgam Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr ARIS (DPO) meminta agar terdakwa mencari narkotika golongan I jenis shabu dan terdakwa menjawab akan mencari narkotika golongan I jenis shabu lalu berjanji untuk bertemu di simpang PT.GSA kemudian terdakwa bersama saksi ALFINDO (penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr ARIS lalu sdr ARIS menyerahkan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan berjanji bertemu kembali di simpang PT.GSA untuk menyerahkan shabu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi ALFINDO menghubungi laki-laki yang tidak dikenal untuk memesan narkotika golongan I jenis shabu dan mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi ALFINDO mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening yang telah diletakkan dibawah batu di daerah Lubuk Anau kemudian terdakwa bersama saksi ALFINDO membawa shabu tersebut lalu terdakwa memisahkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke dalam plastik rokok warna bening dan diselipkan dijari kaki terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi ALFINDO sampai di simpang PT.GSA terdakwa membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang masih dijepit di jari kaki terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil yang akan diserahkan kepada sdr ARIS dipegang oleh saksi ALFINDO sambil menunggu orang yang membeli shabu tersebut, terdakwa memakan sate yang ada di simpang PT GSA tersebut, pada saat itu datang tim satresnarkoba yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan menemukan terdakwa bersama saksi ALFINDO sedang berada di simpang PT.GSA menuju lokasi dan melihat terdakwa sedang berada di kedai sate langsung mengamankan terdakwa dan saksi ALFINDO yang berada dipinggir jalan dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berada sekitar setengah meter di permukaan tanah di dekat terdakwa ditangkap kemudian tim satresnarkoba menghubungi tokoh masyarakat dan warga untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa kemudian menanyakan milik siapa shabu tersebut terdakwa menagtakan tidak tahu selanjutnya terdakwa dan saksi ALFINDO bersama barang bukti

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Pasaman Barat dan sampai di Polres terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan ialah miliknya.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 58/LB.V.14354/2021 Tanggal 10 Mei 2021 dengan hasil sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik rokok dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) adalah sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan rincian berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) sebesar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat pembungkus berupa plastik warna bening 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

- ✓ Disisihkan dari paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) menjadi sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamin (shabu) untuk pembuktian perkara disidang pengadilan.

- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0473.K tanggal 11 Mei 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamphetamin : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa perbuatan terdakwa DONAL ROMI Pgl DONAL Bin SAWAL tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DONAL ROMI Pgl DONAL Bin SAWAL, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di simpang PT.GSA Bancah Rambai Kejorongan Langgam Kenagarian Kinali Kaecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dihubungi oleh sdr ARIS (DPO) meminta agar terdakwa mencarikan narkotika golongan I jenis shabu dan terdakwa menjawab akan mencarikan narkotika golongan I jenis shabu lalu berjanji untuk bertemu di simpang PT.GSA kemudian terdakwa bersama saksi ALFINDO (penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr ARIS lalu sdr ARIS menyerahkan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan berjanji bertemu kembali di simpang PT.GSA untuk menyerahkan shabu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi ALFINDO menghubungi laki-laki yang tidak dikenal untuk memesan narkotika golongan I jenis shabu dan mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi ALFINDO mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening yang telah diletakkan dibawah batu di daerah Lubuk Anau kemudian terdakwa bersama saksi ALFINDO membawa shabu tersebut lalu terdakwa memisahkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke dalam plastik rokok warna bening dan diselipkan dijari kaki terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi ALFINDO sampai di simpang PT.GSA terdakwa membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang masih dijepit di jari kaki terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil yang akan diserahkan kepada sdr ARIS dipegang oleh saksi ALFINDO sambil menunggu sdr ARIS, terdakwa memakan sate yang ada di simpang PT GSA tersebut, pada saat itu datang tim satres narkoba yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan menemukan terdakwa bersama saksi ALFINDO sedang berada di simpang PT.GSA menuju lokasi dan melihat terdakwa sedang berada di kedai sate langsung mengamankan terdakwa dan saksi ALFINDO yang berada dipinggir jalan dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berada sekitar setengah meter di permukaan tanah di dekat terdakwa ditangkap kemudian tim satresnarkoba menghubungi tokoh masyarakat dan warga untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa kemudian menanyakan milik siapa shabu tersebut terdakwa menagtakan tidak tahu selanjutnya terdakwa dan saksi ALFINDO bersama barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat dan sampai di Polres terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan ialah miliknya.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 58/LB.V.14354/2021 Tanggal 10 Mei 2021 dengan hasil sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) yang dibungkus dengan plastik rokok dengan berat kotor Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) adalah sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan rincian berat bersih Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) sebesar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat pembungkus berupa plastik warna bening 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

- ✓ Disisihkan dari paket Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamphetamin (shabu) menjadi sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamphetamin (shabu) untuk pembuktian perkara disidang pengadilan.

- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0473.K tanggal 11 Mei 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamphetamin : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa perbuatan terdakwa DONAL ROMI Pgl DONAL Bin SAWAL tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DONAL ROMI Pgl DONAL Bin SAWAL, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di simpang PT.GSA Bancah Rambai Kejorongan Langgam Kenagarian Kinali Kaecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib di rumah terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di Padang Kadok Kejorongan Bandua Balai Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan cara terdakwa mengambil botol aqua kemudian terdakwa merakit botol tersebut menjadi alat hisap shabu selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu kemudian terdakwa menyendok shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek, kemudian terdakwa membakar kaca pirek dengan manhis kemudian terdakwa menghisap asap yang keluar dari alat hisap tersebut dan menghisapnya sampai habis.
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi ALFINDO sampai di simpang PT.GSA terdakwa membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang masih dijepit di jari kaki terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil yang akan diserahkan kepada sdr ARIS dipegang oleh saksi ALFINDO sambil menunggu orang yang membeli shabu tersebut, terdakwa memakan sate yang ada di simpang PT GSA tersebut, pada saat itu datang tim satresnarkoba yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan menemukan terdakwa bersama saksi ALFINDO sedang berada di simpang PT.GSA menuju lokasi dan melihat terdakwa sedang berada di kedai sate langsung mengamankan terdakwa dan saksi ALFINDO yang berada dipinggir jalan dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang berada sekitar setengah meter di permukaan tanah di dekat terdakwa ditangkap kemudian tim satresnarkoba menghubungi tokoh masyarakat dan warga untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa kemudian

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan milik siapa shabu tersebut terdakwa menagatakan tidak tahu selanjutnya terdakwa dan saksi ALFINDO bersama barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat dan sampai di Polres terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan ialah miliknya.

- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0473.K tanggal 11 Mei 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamphetamin : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/18/V/KA/KSU/RH.00/2021/BNNK pada tanggal 10 Mei 2021 atas nama terdakwa DONAL ROMI Pgl DONAL Bin SAWAL yang ditanda tangani oleh dr. SILFIA MELA dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Kabupaten Pasaman Barat dilakukan tes urine dengan kesimpulan "Terindikasi" mengkonsumsi narkotika Jenis Methamphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa perbuatan terdakwa DONAL ROMI Pgl DONAL Bin SAWAL, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 September 2021 No. Reg. Perk : PDM-28/SPEM/Enz.2/07/2021, pada pokoknya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DONAL ROMI Pgl DONAL Bin SAWAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONAL ROMI Pgl DONAL Bin SAWAL, dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG



- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik rokok;
- 1 (satu) rokok surya 12 yang berisi 3 (tiga) batang;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor imei 351907106111593/01;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan penuntut umum tersebut, selanjutnya penasehat hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memberikan putusan yang ringan ringanya;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 30 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DONAL ROMI Bin SAWAL** panggilan **DONAL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis *Methamphetamin* (Sabu) yang dibungkus dengan plastik rokok;
2. 1 (satu) buah rokok Surya yang berisi rokok 3 (tiga) batang, dan
3. 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI 351907106111593/01;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 September 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Psb tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 107/Akta Pid. Sus/2021/PN Psb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 107/Akta Pid. Sus/2021/PN Psb;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 September 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Psb tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 107/Akta Pid. Sus/2021/PN Psb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 107/Akta Pid. Sus/2021/PN Psb;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 14 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Penyerahan memori Banding Nomor 107/Akta Pid. Sus/2021/PN Psb;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding selaku Pembanding dan kontra memori banding selaku Terbanding tanggal 10 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 26 Oktober 2021 dan memori banding selaku Pembanding dan kontra memori banding selaku Terbanding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Penuntut umum pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 107/Akta Pid. Sus/2021/PN Psb dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 107/Akta Pid. Sus/2021/PN Psb. telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding/keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa DONAL ROMI Pgl DONAL Bin SAWAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, sedangkan tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap terdakwa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
2. Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga **terdapat perbedaan** (penerapan pasal) antara putusan hakim dengan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana penuntut umum, atas hal tersebut kami penuntut umum menyatakan banding.

3. Bahwa majelis hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengadili perkara terdakwa DONAL dimana majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta perbuatan terdakwa yang memiliki shabu semata tanpa melihat fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa.;

Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangannya pada halaman 14 dan 15 :

“ Bahwa Terdakwa ditangkap ketika berada di warung sate di simpang GSA sedang makan sate, sedangkan saksi ALFINDO berdiri di simpang GSA bersama Saudara ARIS, ketika ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan dan diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus dengan plastik rokok, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam, 1(satu) buah kotak rokok Surya,1 (satu) buah mancis warna hijau. Shabu yang ditemukan dibawah meja di tempat Terdakwa duduk, kemudian terdakwa mengakui shabu tersebut miliknya.Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2011 karena alasan masalah keluarga dan untuk ketenangan. Atas hal tersebut Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak memiliki izin telah menyediakan shabu dengan berat bersih0,19 (nol koma sembilan belas) gram”.

Fakta nya shabu tersebut merupakan milik saksi ALFINDO dan terdakwa yang akan digunakan bersama-sama atas ide dari saudara ARIS, tetapi sebelum digunakan bersama-sama terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam persidangan juga terungkap terdakwa sering menggunakan shabu dan tidak pernah terdakwa menjual maupun menyebarkan kepada orang lain.

a) Bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 ayat (1) tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa. Memang benar terdakwa sebelum menggunakan narkoba jenis shabu terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki narkoba sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 ayat (1) undang-undang narkoba. Melainkan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menyimpan narkoba itu. Dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa memakai shabu tersebut dilakukan dengan sadar dengan alasan penyemangat bekerja ditambah ada masalah keluarga sejak tahun 2011, hal ini seharusnya sudah memenuhi hal yang dapat dipertimbangkan sebagai niat dan tujuan terdakwa dalam mengkonsumsi shabu. Tidak serta merta malah menjadi alasan untuk menerapkan Pasal 112 ayat (1) undang-undang narkoba karena tentu saja untuk dikonsumsi terdakwa memiliki atau menguasai shabu tersebut.

b) Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan ukuran berat narkoba yang diamankan dari terdakwa yakni 1 (satu) paket kecil shabu dengan berat bersih 0,19 nol koma sembilan belas) gram adalah relatif sedikit/ tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi pengguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 gram.”

c) Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran narkoba jenis shabu dan tidak pula ditemukan dalam kepemilikan shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi akan tetapi dari keterangan terdakwa kepemilikan shabu untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa ALFINDO (dalam berkas terpisah).

d) Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama terdakwa DONAL ROMI Pgl DONAL Bin SAWAL yang dilakukan tes urin dengan kesimpulan positif mengkonsumsi Narkoba Jenis shabu (*Tetra Hydro Cannabinol/THC*) serta Surat Hasil Rekomendasi Hasil Asesmen terpadu an. DONAL ROMI dengan kesimpulan bahwa terdakwa DONAL merupakan penyalahguna narkoba dan hasil pemeriksaan medis tidak menunjukan gejala ketergantungan, terdakwa berada didalam tahap



e) *Intensified user* yaitu mengkonsumsi narkoba dengan pemakaian teratur serta terdakwa DONAL juga tidak ditemukan adanya terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

f) Bahwa penuntut umum berpendapat seharusnya terhadap perbuatan terdakwa DONAL lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba akan tetapi majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri melainkan menyatakan terdakwa bersalah tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan Majelis hakim menjatuhkan 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan untuk hanya menguasai shabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang akan digunakan bersama-sama. Hal tersebut merupakan pidana yang terlalu berat dan tidak setara dengan kadar kesalahan terdakwa serta akan menzalimi dan melukai rasa keadilan terdakwa dan masyarakat. Dan ditambah lagi terdakwa DONAL yang mengakui bahwa ia sudah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2011 hal tersebut dilakukan karena terdakwa DONAL mengalami masalah keluarga. Pidana 4 (empat) tahun yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum tentu merubah terdakwa DONAL kearah yang lebih baik lagi, bisa saja dengan pidana yang lama akan memberikan kesempatan dan waktu yang lama pula bagi terdakwa berinteraksi dengan terpidana dan terdakwa lainnya sehingga terdakwa menjadi lebih terpengaruh terhadap lingkungannya dan apa yang kita harapkan terhadap terdakwa DONAL untuk dapat menjadi introspeksi diri dikemudian hari menjadi tidak tercapai.

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas adalah sangat tidak adil apabila terhadap terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima Permohonan Banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum dan menuntut :



1. Menyatakan terdakwa DONAL ROMI Pgl DONAL Bin SAWAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik rokok;
 - 1 (satu) rokok surya 12 yang berisi 3 (tiga) batang;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor imei 351907106111593/01;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari memori banding selaku Pembanding dan kontra memori banding selaku Terbanding diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya ;

1. Menerima Permohonan Pembanding/Termohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Menolak permintaan dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk seluruhnya ;
3. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat nomor : 107/Pid.sus/2021/PN.Psb. ;
4. Menyatakan Pembanding/Termohon banding (dahulunya Terdakwa) DONAL ROMI BIN SAWAL PGL DONAL dalam perkara a quo tidak bersalah dan membebaskan dari tahanan ;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa dengan membaca memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada prinsipnya sama bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti sebagaimana yang diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, yaitu menyimpan narkoba Golongan I bukan tanaman, melainkan yang terbukti adalah Pasal 127 yaitu penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri dengan barang bukti hanya 0,19 gram tidak sampai 1 (satu) gram, sehingga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 4 tahun 2010 agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 gram;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tingkat banding tidaklah dapat melumpuhkan putusan Hakim tingkat pertama disebabkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa ditangkap bukanlah ditemukan sedang menggunakan, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum dan terdakwa tersebut tidaklah beralasan, oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun dikarenakan barang bukti yang ada tidaklah melampaui 1 (satu) Gram maka pidana yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba haruslah disimpangi penerapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan, oleh karenanya perlu putusan Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan terhadap penerapan Pasal dan pertimbangan Hakim sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 September 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Psbt, yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor No. 107/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 30 September 2021 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DONAL ROMI Bin SAWAL** panggilan **DONAL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis *Methamphetamin* (sabu) yang dibungkus dengan plastik rokok;
 - 1 (satu) buah rokok Surya yang berisi rokok 3 (tiga) batang, dan
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor Imei 351907106111593/01;
- Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh kami H. Asmudin.,SH., MH. sebagai Hakim Ketua, . Yuliusman, S.H dan Syaifoni, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 252/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 252/PID.SUS/2021/PTPDG, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nasrul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliusman, S.H.

H. Asmudin, SH.,M.H.,

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Nasrul, S.H.